

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT BANK KB BUKOPIN Tbk
TANGGAL 31 JANUARI 2023

1. Umum

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Bank KB Bukopin Tbk. ("**Perseroan**").

Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, Pimpinan Rapat dibantu oleh petugas keamanan yang berwenang menetapkan jumlah Peserta Rapat yang dapat masuk ke dalam ruang Rapat.

Pimpinan Rapat berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar Rapat berjalan dengan efektif dan efisien sejalan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang berlaku.

2. Dasar Hukum

- a. Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**").
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

CODE OF CONDUCT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
PT BANK KB BUKOPIN Tbk
JANUARY 31st, 2023

1. General

This Meeting is the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of PT Bank KB Bukopin Tbk. (the "**Company**").

In order to prevent the spread of Covid-19, the Chairman of the Meeting is assisted by security officers who are authorized to determine the number of Meeting Participants who can enter the Meeting room.

The Chairman of the Meeting reserves the right to take the necessary actions to ensure that the Meeting runs effectively and efficiently in line with the health protocol to prevent the spread of Covid-19.

2. Legal Basis

- a. Company's Articles of Association.
- b. Law Number 40 of 2007 regarding Limited Companies as amended by Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 2 of 2022 regarding Job Creation.
- c. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of listed or Public Companies.
- d. Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation for the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("**POJK 15/2020**").
- e. Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies.
- f. Financial Services Authority Regulation

55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Number 55/POJK.03/2016 regarding Implementation of Good Corporate Governance

3. Pimpinan Rapat

Sesuai dengan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

4. Bahasa

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama.

5. Peserta Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK 15/2020, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili Kuasanya, berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.
- b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada **hari Jumat, 6 Januari 2023**.
- c. Undangan merupakan pihak lain yang bukan merupakan Pemegang Saham. Pihak dimaksud turut hadir atas undangan Direksi, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat.

6. Surat Kuasa

Pemegang Saham dapat menunjuk Kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan

3. Chairman of the Meeting

In accordance with Article 12 paragraph 7 of the Articles of Association of the Company *juncto* Article 37 paragraph (1) of POJK 15/2020, the Meeting shall be led by the Board of Commissioners members appointed by the Board of Commissioners. If all members of the Board of Commissioners are absent or are not available, the Meeting shall be led by one of Board of Directors members appointed by the Board of Directors. If all members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors are absent or are not available, the Meeting shall be led by the Shareholders who are present at the Meeting appointed from and by the Meeting Participants.

4. Language

Meetings implementation shall be held in Indonesian as the main language.

5. Meeting Participants

- a. Based on Article 23 paragraph (1) POJK 15/2020, Shareholders, either themselves or represented by their proxies, are entitled to attend the Meeting. If it is not specifically stated, the mention of Shareholders in this Code of Conduct includes their legal proxies.
- b. Based on Article 23 paragraph (2) of POJK 15/2020, Shareholders who are entitled to attend the Meeting, their names must be recorded in the Company's Shareholders Register or in the securities account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on **Friday, January 6th 2023**.
- c. The invited party is another party that is not considered as a Shareholders. The invited party is also present at the invitation of the Board of Directors, and does not have the right to rise opinions and/or questions or vote in the Meeting. However, without prejudice to the Shareholders rights, the Chairman of the Meeting may request information and/or explanation to the Invited Party regarding the Meeting Agenda that is being discussed during the Meeting.

6. Power of Attorney

Shareholders may appoint their Proxies to attend the Meeting, with the following

ketentuan sebagai berikut:

- a. Memberikan Kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) sebagai mekanisme pemberian Kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (“**e-Proxy**”) yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.
- b. Menerbitkan Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) dengan catatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Format Surat Kuasa telah dipublikasikan melalui laman Perseroan dan dapat diunduh oleh Pemegang Saham.
- c. Pemegang Saham (atau Kuasanya) yang akan hadir secara fisik diminta untuk membawa surat Kuasa beserta fotokopi identitas diri yang masih berlaku dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

7. Kuorum Kehadiran

- a. Sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang telah disampaikan dalam Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) (a) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara rapat mensyaratkan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah dihitung dalam kuorum kehadiran dan memasuki ruang rapat secara elektronik, jika meninggalkan ruang secara elektronik selama Rapat dan tidak memberikan suara pada saat pemungutan suara, maka dianggap tidak menentukan pilihan dan hak suaranya akan diperhitungkan sebagai suara abstain. Hal ini juga berlaku bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara

conditions:

- a. Providing Authorization through the KSEI Electronic General Meeting System (“**eASY.KSEI**”) Facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) as a mechanism for granting an electronic authorization in the implementation of the Meeting (“**e-Proxy**”) which shall be conducted no later than 1 (one) working day before Meeting. Power of Attorney through e-Proxy cannot be granted to the members of the Board of Directors and the members Board of Commissioners, as well as employees of the Company.
- b. Issuing a Power of Attorney to attend the Meeting physically for Shareholders who own shares in the form of a script, noting that the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, as well as employees of the Company could act as Proxy of Shareholders during the Meeting. However, their votes shall not be counted in the vote. The Power of Attorney format has been published through the Company's website and can be downloaded by Shareholders.
- c. Shareholders (or their Proxies) who will be physically present are required to bring a power of attorney along with a copy of their valid identity and submit it to the registration officer before entering the Meeting room.

7. Quorum of Attendance

- a. In relation to the Meeting Agenda that has been submitted in the Invitation to the General Meeting of Shareholders on Monday, January 9th, 2023, based on Article 13 paragraph (1) (a) of the Company's Articles of Association is, for the agenda of the meeting requires a quorum of more than 1/2 (one-half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.
- b. Shareholders and/or their Proxies who have been counted in the attendance quorum and enter the meeting room electronically, if they leave the room electronically during the Meeting and do not vote at the time of voting, they are considered not making a choice and their voting rights will be counted as abstain votes. This also applies to Shareholders or their Proxies who are physically present, namely if they leave the Meeting room at

fisik yaitu jika meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara dan tidak memberikan suaranya, maka dianggap tidak menentukan pilihan dan hak suaranya akan diperhitungkan sebagai suara abstain.

8. Mata Acara

- a. Memperhatikan Pasal 52 POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan Rapat telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan, PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan KSEI pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 dengan mencantumkan Mata Acara Rapat, yaitu Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
- b. Merujuk pada Pasal 18 POJK 15/2020, bahan Mata Acara Rapat bagi Pemegang Saham telah tersedia sejak Pemanggilan Rapat, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan.

9. Pembahasan Mata Acara Rapat

- a. Pimpinan Rapat akan membuka dan menutup Rapat.
- b. Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat melimpahkan kewenangan untuk memimpin Rapat kepada anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Perseroan.
- c. Dalam hal diperlukan, Pimpinan Rapat dapat pula meminta anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan dan dalam Mata Acara Rapat.

10. Tanya Jawab

- a. Sebelum pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham. Pada agenda Rapat dalam sesi tanya jawab akan diberikan kesempatan maksimal 2 (dua) Pertanyaan Offline dan 2 (dua) Pertanyaan Online.
- b. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- c. Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk

the time of voting and do not vote, they are considered not making a choice and their voting rights will be counted as abstain votes.

8. Agenda

- a. Pursuant to Article 52 POJK 15/2020 and Article 12 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, the Invitation to the Meeting has been published through the Company's website, PT Bursa Efek Indonesia ("**IDX**") and KSEI on Monday, January 9th, 2023 by stating the Agenda of the Meeting, namely Changes in the Composition of the Company's Management.
- b. Referring to Article 18 of POJK 15/2020, Materials for the Meeting Agenda for Shareholders have been available since the Invitation Meeting, which can be accessed and downloaded through the Company's website.

9. Meeting Agenda Discussion

- a. The Chairman of the Meeting will start and end the Meeting.
- b. For the Meeting continuity, Chairman of the Meeting could delegate the authority to lead the Meeting to the Board of Commissioners member or Board of Directors member of the Company.
- c. As necessary, the Chairman of the Meeting may also ask the Board of Directors/Board of Commissioners member of the Company and/or other relevant parties to provide explanations related to and in the Meeting Agenda.

10. Q & A

- a. Before making decisions for the Meeting Agenda, the Chairman of the Meeting will give opportunities for Shareholders to submit questions and/or opinions in writing 1 (one) time for each Shareholder. On agenda Meeting in the question and answer session will be given a maximum opportunity of 2 (two) Offline Questions and 2 (two) Online Questions.
- b. Verbal Questions and/or opinions should not be responded to.
- c. The Notary, Chairman of the Meeting and/or the party who are appointed to provide an explanation will read the question and/or opinion. Afterward, Chairman of the Meeting or appointed

menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.

- d. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Notaris, Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.
- e. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:
 - 1) Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
 - 2) Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
- f. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. (1)*".
- g. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:
 - 1) Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
 - 2) Bagi penerima Kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan

party will answer, respond and/or delegate to other parties, including Public Accountants, Legal Consultants, Notaries, Securities Administration Bureaus and/or Company Officials who handle the relevant sector.

- d. Any question and/or opinion submitted by the Shareholders shall meet the requirements that according to the Notary, Chairman of the Meeting and/or the appointed party who will provide an explanation, it is directly related/relevant to the Meeting Agenda. Questions and/or opinions that are not directly related/relevant to the Meeting Agenda will not be read and/or responded to.
- e. The process of submitting questions and/or opinions for Shareholders, who own shares in the form of scripts that is present physically in the Meeting as follows:
 - 1) The officer shall confirm whether the Shareholders would ask questions and/or opinions;
 - 2) If any, written questions and/or opinions by the Shareholders are submitted to the officer to be submitted to the Notary and Chairman of the Meeting or the other party who are appointed to provide an explanation.
- f. The process of submitting questions and/or opinions for Shareholders who are present electronically at the Meeting through eASY.KSEI are as follows:
 - 1) Questions and/or opinions are submitted through the chat feature in the 'Electronic Option' column available in the E-Meeting Hall screen at eASY.KSEI;
 - 2) Questions and/or opinions may be submitted during the 'General Meeting Flow Text' column has the status of "discussion started for agenda item no. (1)".
- g. Procedure of questions and/or opinions submission for Shareholders who are present physically or electronically at the Meeting:
 - 1) Shareholders write their names, number of owned shares, as well as their questions and/or opinions;
 - 2) For the Proxy, the question and/or opinions should be in written completed with the description of the name of the Shareholder and the

sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

- h. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 30 (tiga puluh) menit dan Pimpinan Rapat berwenang untuk menutup sesi tanya jawab dimaksud sewaktu-waktu apabila dipandang cukup, sebelum berakhirnya alokasi waktu tersebut serta melanjutkan pelaksanaan Mata Acara Rapat.

11. Keputusan Rapat

- a. Berdasarkan Pasal 13 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara Rapat, keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul harus dianggap ditolak.
- b. Hasil Keputusan Rapat akan dibuat salinan dalam Bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dari Keputusan Rapat, maka yang berlaku adalah Keputusan Rapat yang dinyatakan dalam versi Bahasa Indonesia, dan Keputusan Rapat versi Bahasa Inggris dianggap secara otomatis berubah sesuai dengan Keputusan Rapat versi Bahasa Indonesia.

12. Pemungutan Suara

- a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang Pemegang Saham atau Kuasanya mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- b. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada

shares ownership number, followed by related questions and/or opinions.

- h. For time efficiency, the Q and A session is allocated within maximum of 30 (thirty) minutes and Chairman of the Meeting is authorized to end the session at any time if deemed sufficient, before the end of the allotted time, and continue to the next Meeting Agenda.

11. Meeting Decision

- a. Based on Article 13 paragraph (8) of the Articles of Association of the Company, the resolutions of the meeting are taken based on deliberation to reach a consensus. In the event that a Meeting Resolution based on deliberation to reach a consensus is not reached, the Meeting Resolution shall be adopted by voting based on the affirmative votes of more than 1/2 (one-half) of the total number of votes validly cast in the Meeting. If the number of votes in favor and against is equal, the proposal shall be deemed rejected.
- b. The Meeting Resolutions will be copied in Bahasa Indonesia and translated into English. In the event of any difference in interpretation between the Indonesian and English versions of the Meeting Resolutions, the Indonesian version of the Meeting Resolutions shall prevail, and the English version of the Meeting Resolutions shall be deemed automatically amended in accordance with the Indonesian version of the Meeting Resolutions.

12. Voting

- a. On the Meeting, each share provides to the right to the owner to cast 1 (one) vote, if a Shareholder or their proxy own more than one share, Shareholder/Proxy should cast one vote only once and represent the entire number of their owned shares.
- b. The voting process for Shareholders who are present at the Meeting electronically through eASY.KSEI (*e-Voting*) is carried out with the following procedure:
 - 1) The voting process takes place at eASY.KSEI on the E-Meeting Hall

- menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
- 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan Kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
 - 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [1] has started*";
 - 4) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [1] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
 - 5) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ± 1 (satu) menit.
- c. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - 2) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
 - 3) Penerima Kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
- d. **Suara Tidak Sah** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- e. Untuk Kuasa Pemegang Saham yang pemberian Kuasanya dilakukan melalui sistem eASY KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh
- menu, Live Broadcasting sub menu;
- 2) Shareholders who attend or provide electronic authorization on the Meeting through eASY.KSEI, but have not yet cast a vote, shall have the opportunity to cast their vote during the voting period duration through the E-Meeting Hall menu at eASY.KSEI;
 - 3) During the voting process, the 'General Meeting Flow Text' column will show the status of "voting for agenda item no, [1] has started";
 - 4) If Shareholders do not cast a vote for the Meeting Agenda until the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is changes to "voting for agenda item no [1] has ended", thus the Shareholders are considered abstained;
 - 5) Live electronic voting via eASY.KSEI is allocated for ± 1 (one) minute.
- c. Voting for Shareholders who own shares in the form of scripts that are physically present in the Meeting is conducted in the following procedure:
- 1) Shareholders who abstain (do not vote) or vote to disapprove shall be asked to raise their hands and submit their voting cards;
 - 2) Shareholders who do not raise their hands are considered to vote and agree with the discussed proposal. This provision also applies to Shareholders who leave the Meeting room during the voting period;
 - 3) The authorized proxies of the Shareholders who abstain or vote in disapproval at the time of Chairman of the Meeting calculating the vote shall not raise their hand, shall be deemed agree to any submitted proposal.
- d. **Invalid votes** are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes cast in the Meeting.
- e. For the Proxies who are granted authorization through eASY KSEI system, the counted vote are votes cast by Shareholders through eASY KSEI.

Pemegang Saham melalui eASY KSEI. Selanjutnya suara yang diberikan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut akan dihitung oleh BAE dan kemudian diverifikasi oleh Notaris.

- f. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

Furthermore, the votes cast by the Shareholders or their Proxies will be counted by Securities Administration Bureau and then verified by a Notary.

- f. At the end of each vote, the Notary will announce the results of the vote.

13. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 300 (tiga ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

14. Pencegahan Penyebaran Covid-19

Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti kebijakan pemerintah berlaku sehubungan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang diterapkan Perseroan, serta protokol keselamatan gedung tempat Rapat akan diselenggarakan. Secara garis besar ketentuan yang diterapkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Sudah melakukan vaksin Covid-19 dosis ke 3 (tiga) dengan menunjukkan Sertifikat Vaksin yang terdapat di Aplikasi PeduliLindungi.
- b. Apabila belum melakukan vaksin Covid-19 dosis ke 3 (tiga) wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampel pengambilannya dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum hari pelaksanaan Rapat.

13. Meeting Live Broadcast

- a. Shareholders who have registered to eASY.KSEI no later than the specified deadline can watch the Meeting through Webinar Zoom by accessing the eASY.KSEI menu, the Meeting Live Broadcast submenu located at the AKSes website (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Meeting Live Broadcast has a capacity of up to 300 (three hundred) participants with attendance determined based on a first come first serve basis.
- c. Shareholders who do not get the opportunity to watch the Meeting through the Meeting Live Broadcast are considered valid and electronically present and their share ownership and voting choices shall be taken into account in the Meeting, provide that they have declared their presence via eASY.KSEI.
- d. Shareholders who only watch the Meeting through the Meeting Live Broadcast, but do not declare their presence on the eASY.KSEI application, thus they are shall not be taken into account in the quorum of Meeting attendance.

14. Prevention of the Spread of Covid-19

Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting shall follow the government policies on large-scale social restrictions, health protocol to prevent the spread of Covid-19 implemented by the Company and the safety protocol of the building where the Meeting will be held. In general, the provisions applied by the Company are as follows:

- a. Already do the 3rd (third) dose of vaccine by showing the vaccine certificate contained in the PeduliLindungi application.
- b. If have not done the 3rd (three) dose of vaccine must show a negative rapid antigen test result whose sample is taken within 1 x 24 hours before the day of the Meeting.

- c. Apabila belum melakukan vaksin dosis ke 2 (dua) wajib menunjukkan hasil negatif RT-PCR yang sampel pengambilannya dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum hari pelaksanaan Rapat.
- d. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat.
- e. Berdasarkan deteksi dan pemantauan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37°C.
- f. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *Physical Distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *Physical Distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
- g. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan.
- h. Dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan Tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.

15. Lain-lain

- a. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya serta para Undangan, pada saat Rapat berlangsung dimohon untuk mematikan atau memosisikan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya ke keadaan diam atau *silent* demi kelancaran jalannya Rapat.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada Peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
- c. Rapat ini bersifat tertutup, segala informasi yang timbul selama berlangsungnya Rapat hanya untuk kepentingan Rapat. Atas informasi yang beredar diluar Rapat selama berlangsungnya Rapat bukan merupakan tanggung jawab Perseroan.
- d. Selama Rapat berlangsung, Para Pemegang Saham atau Kuasanya serta para Undangan diminta untuk tidak keluar masuk ruang Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
- e. Rapat ini dilaksanakan oleh Perseroan dan diumumkan kepada Pemegang Saham hanya sebagai informasi secara umum, tidak ditujukan kepada pihak/orang tertentu

- c. If have not done the 2nd (second) dose of vaccine must show a negative RT-PCR result whose sample is taken within 3 x 24 hours before the day of the Meeting.
- d. Use a mask while in the area and place Meeting.
- e. Based on detection and monitoring have a body temperature of no more than 37°C.
- f. Following the direction of the Meeting Committee on implementing the Physical Distancing policy, both before, at the time, and after the Meeting is over. For this reason, in order of Physical Distancing, the Meeting Committee limits the capacity of the Meeting room.
- g. Following the procedures and protocols for preventing the spread and transmission of Covid-19 established by the Company.
- h. The Company does not provide food and beverages in order to support Covid-19 prevention and control efforts.

15. Others

- a. Without any prejudice to our respected Shareholders or their Proxies and invited Parties, during the Meeting kindly to turn off or setting-up mobile phone or other communication in silent position for the continuity of the Meeting.
- b. The Chairman of the Meeting has the right to take all necessary actions to ensure the order of the Meeting. In this case, such actions include but are not limited to asking the Meeting Participants who are judged by the Chairman of the Meeting that disturb order to leave the Meeting room.
- c. This Meeting is private, all information that arises during the Meeting is only for the Meeting interest. Any circulated information outside the Meeting during the Meeting is not the responsibility of the Company.
- d. During the Meeting, the Company's Shareholders or its Proxies and invited parties are asked not to go in and out of the Meeting room which may interfere with the course of the Meeting.
- e. This Meeting is conducted by the Company and announced to the Shareholders only as general information, not addressed to certain parties/persons

yang mungkin menerima informasi Rapat ini. Tidak ada jaminan (baik tersurat maupun tersirat) yang dibuat terkait dengan ketepatan dan kelengkapan informasi tersebut. Hasil dari Rapat ini tidak boleh dan tidak seharusnya dianggap sebagai representasi kinerja Perseroan di masa depan, dan peserta Rapat disarankan untuk melihat semua hal yang terkandung di dalam Rapat secara kesatuan sesuai konteksnya dengan seksama, teliti, dan hati-hati.

- f. Hal-hal yang belum diatur atau perubahan dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.

Demikian Tata Tertib ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dijalankan demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Rapat Perseroan.

who may receive information on this Meeting. No warranties (either express or implied) are made in relation to the accuracy or completeness of such information. The results of this Meeting shall not and should not be regarded as a representation of the Company's future performance and Meeting participants are advised to view all matters contained in the Meeting in a unified manner according to the context narrowly, accurately and carefully.

- f. Matters that have not been regulated or any alteration in this Code of Conduct shall be determined later by the Chairman of the Meeting by considering the Company's Articles of Association and/or applicable legal provisions.

This Code of Conduct applies starting from the Company Meeting is opened by the Chairman of the Meeting until it is ended by the Chairman of the Meeting.

Thus, this Code of Conduct is conveyed to be concern and implement for the order and continuity of the Company's Meetings.

Jakarta, 31 Januari 2023 / Jakarta, January 31st, 2023
Direksi / Directors